



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu disusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023.

BAB I

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

Bagian Kedua  
Maksud dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Daerah Tahun 2019–2024 dan sebagai acuan Kabupaten/ Kota dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di Kabupaten/ Kota di Daerah.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Dan Rencana Aksi;
- b. Jangka waktu;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- e. Pembiayaan.

## BAB II PELAKSANAAN DAN RENCANA AKSI

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi di Perangkat Daerah selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - c. jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkungannya, Perangkat Daerah bersama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor Quick Wins;
  - d. mengawal ketercapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (3) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- (4) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Kedua Rencana Aksi

#### Pasal 5

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu *Road Map* Reformasi Birokrasi 5 (lima) tahun.

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Biro Organisasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI  
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Pasal 9

- (1) Sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Gubernur bersama-sama dengan:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Instansi Vertikal;
  - c. Pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **21 Agustus 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **21 Agustus 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 28